



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN RIS MADUMA
Nomor Induk Berusaha : 9120106500181
Alamat Perusahaan : JL. BESAR NO.11 TANJUNG BERINGIN
Nama KBLI : PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85220
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. BESAR NO.11 TANJUNG BERINGIN
- Desa/Kelurahan : Tanjung Beringin
- Kecamatan : Sumbul
- Kabupaten/Kota : Kab. Dairi
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif), maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPSTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 9 Mei 2019

